

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, yakni nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.¹

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum sebagai Pejabat yang membuat akta otentik. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara tapi tidak digaji oleh Negara melainkan mendapat honorarium atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada kliennya.

Lembaga Notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga Notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada *Bugelijk Wetboek* (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.²

¹ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 13

² *Ibid.*, hal 1

Notaris sebagai salah satu bentuk profesi hukum, sudah selayaknya peranan Notaris turut mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yaitu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.³

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.⁴ Karena dalam suatu perbuatan hukum yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak bukan mustahil jika dikemudian hari dapat terjadi konflik maupun sengketa yang menyangkut perbuatan hukum tersebut, dalam hal demikian maka disinilah letak peranan dari akta otentik tersebut, yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik kualitas ilmu, amal, iman serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan yang baik atau professional karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat.

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jogjakarta: Biagraf Publishing, 1994), hal 4

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. V*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hal. 55-59

Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan ekonomi dan tingkat pertumbuhan yang meningkat juga mempengaruhi kebutuhan akan penggunaan jasa Notaris. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris menjadi alasan profesi Notaris kian diminati untuk ditekuni.

Profesi Notaris adalah profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga mereka yang telah memiliki jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris.

Untuk menjaga hal tersebut setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut.

Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap

klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah satu-satunya Undang-Undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia sebagai pengganti dari staatsblad tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pedoman secara umum bagi Notaris dan di dalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum Notaris yang terbukti telah melanggar aturan tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh Notaris, akta Notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi Notaris, ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya. Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk mengawasi jalannya atau terlaksananya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI)

merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap Notaris baik di dalam maupun di luar jabatannya.

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Dan Kode Etik Notaris tersebut telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pemegang jabatan Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak akan melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang memakai jasanya.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi dengan sikap yang amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi. Notaris harus bersikap tulus ikhlas kepada klien dan apabila Notaris tersebut tidak menguasai

⁵ Ibid, hal 301

akta yang akan dibuatnya, sebaiknya Notaris tersebut berkonsultasi dengan rekan Notaris yang lebih ahli dalam bidang tersebut.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh pihak badan peradilan yang ada pada waktu itu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Statblad 1847 No.23), Pasal 96

Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigke Verrichtingen
– Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.

Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kewenangan pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pengawasan Notaris tersebut dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan Jakarta.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.

Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku senantiasa dilakukan sesuai dan tidak menyimpang dan juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdapat beberapa kewajiban yang

harus ditaati dan dijalankan oleh siapa saja yang memangku jabatan sebagai Notaris, dimana dalam salah satu pasalnya dikatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁶

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yang berjudul:

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS JABATAN NOTARIS**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam jabatannya dilihat dari sisi Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491. Pasal 16 ayat 1 huruf (a).

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 86

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.⁸ Secara lebih rinci dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis dan memahami kewenangan Majelis Pengawas dalam mengawasi seorang Notaris yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang jabatan notaris.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2009), hal. 400.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti maupun bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dan membuka wawasan bagi pembaca.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan informasi dan memperluas pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang jabatan notaris.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam perumusan peraturan perundang-undangan selanjutnya khususnya mengenai jabatan notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar tesis ini menjadi terorganisasi dan mudah dimengerti, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran dari penulisan proposal ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini adalah tinjauan umum yang dimulai dari dengan menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab dan larangan seorang Notaris sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik

Notaris dan fungsi dari Dewan Kehormatan dalam memberi sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Kode Etik Notaris.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, termasuk juga tahapan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan secara khusus membahas dan menganalisis hal-hal yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan peran Dewan Kehormatan dalam memberikan sanksi bagi Notaris yang melanggar sumpah jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Di dalamnya terdapat kesimpulan berdasarkan data yang ada dari bagian-bagian sebelum bab ini yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga terdiri dari saran dari Penulis terkait dengan topik dan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.